

# **PEDOMAN KERJASAMA**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III FARMASI  
AKADEMI FARMASI BHUMI HUSADA  
JAKARTA  
2017**

## **Daftar Isi**

<b>ii</b>	<b>Daftar isi</b>
<b>iii</b>	<b>Kata Pengantar</b>
<b>iv</b>	<b>Peraturan Direktur Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta</b>
<b>1</b>	<b>BAB 1   Pendahuluan</b>
1	A. Latar Belakang
2	B. Program Kerja Sama
<b>5</b>	<b>BAB 2   Kerangka Dasar</b>
5	A. Asas Kerja Sama
5	B. Jejaring Kerja Sama
<b>7</b>	<b>BAB 3   Prosedur dan Pembiayaan Pelaksanaan Kerja Sama</b>
7	A. Prosedur Kerja Sama
8	B. Jasa Pelaksanaan Kerja Sama
<b>10</b>	<b>BAB 4   Penutup</b>
<b>11</b>	<b>Pustaka</b>

## **Kata Pengantar**

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas tersusunnya buku Pedoman Kerja Sama Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta ini. Buku pedoman ini mengacu pada Peraturan Direktur Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta tentang Pedoman Kerja Sama Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta dengan instansi lain.

Pedoman ini disusun berdasarkan pada masukan berbagai pihak dan peraturan perundangan yang berlaku, dan rambu-rambu yang telah digunakan sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta dalam menjalankan kerjasama dengan mitra kerja.

Penerbitan pedoman ini diharapkan dapat mendukung setiap unit kerja di lingkungan Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta dalam penyelenggaraan tata kelola administrasi Akademi yang baik dan akuntabel.

Jakarta , 20 Januari 2017

Direktur ,

Dra. Chusun , M.Kes, Apt

PERATURAN  
DIREKTUR AKADEMI FARMASI BHUMI HUSADA JAKARTA  
Nomor: 016/S.KEP/AFBH/VI/2015  
Tentang  
PEDOMAN KERJASAMA AKADEMI FARMASI BHUMI HUSADA JAKARTA  
DIREKTUR AKADEMI FARMASI BHUMI HUSADA JAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan koordinasi, monitoring dan evaluasi sehingga mempermudah manajemen informasi dan pendokumentasi kegiatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain baik dalam maupun luar negeri.

b. bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Kerjasama Selingkungan Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Undang-Undang RI Nomor 20 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;

5. Keputusan Direktur Nomor : 016/S.KEP/AFBH/VI/2015 tentang Kerjasama Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Peraturan Direktur Direktur No : 016/S.KEP/AFBH/VI/2015 tentang Pedoman Kerjasama Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta.

- Kesatu : Peraturan tentang pelaksanaan Pedoman Kerjasama Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan ini.
- Kedua: Peraturan tentang pelaksanaan Pedoman Kerjasama Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta ini digunakan untuk dilaksanakan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta.
- Ketiga : Hal-Hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dan ditetapkan keudian oleh pimpinan dalam bentuk petunjuk teknis.
- Keempat : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau dan diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : Juni 2015  
Direktur ,

Dra. Chusun, M.Kes, Apt

Salinan disapaikan kepada Yth:

1. Para Pembantu Direktur
2. Direktur AkFar BHJ
3. Para Ketua Unit

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **A. LATAR BELAKANG**

Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta merupakan institusi yang bergerak dibidang pendidikan, mempunyai visi, misi, fungsi dan tujuan sebagaimana dipaparkan dalam buku Statuta dan Rencana Strategis (Renstra) AkFar BHJ . Berkaitan dengan itu AkFar BHJ mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan program studi Diploma III Farmasi yang professional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
2. Mengembangkan ilmu Kefarmasian serta mendidik tenaga kefarmasian, dan professional dalam bidang Kesehatan dalam hal ini bidang Farmasi .

Oleh sebab itu, Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komponen dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebagai pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi, institusi memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di bidang Kefarmasian dalam arti seluas-luasnya. Menyadari akan berbagai kepentingan dalam mewujudkan visi, misi, dan programnya, institusi senantiasa mengembangkan jejaring kerja sama dengan berbagai pihak yang berkepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional untuk meningkatkan efektivitas, efesiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk peningkatan kualitas dan daya saing.

Agar upaya-upaya kerja sama dapat dilakukan secara sistematis dan melembaga dengan baik, maka diperlukan Pedoman Kerja Sama yang dapat digunakan sebagai panduan oleh semua pihak. Dengan demikian monitoring dan evaluasi serta manajemen informasi dan pendokumentasian kegiatan kerja sama dapat dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, responsive sesuai dengan visi dan misi AkFar BHJ.

Adapun visi AkFar BHI sebagaimana termaktub dalam statuta adalah: **Menghasilkan Lulusan yang unggul dalam pelayanan kefarmasian didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun 2025**. Visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam misi yang terumuskan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghasilkan ahli madya farmasi yang unggul dalam pelayanan kefarmasian.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dalam pelayanan kefarmasian dengan didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam pelayanan kefarmasian dengan didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi
4. Mengembangkan kerja sama dengan menjalin kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan atau lembaga lain di dalam maupun di luar negeri.
5. Menyelenggarakan Tata Kelola Program Studi berbasis SPMI

## **B. PROGRAM KERJA SAMA**

### **1. Pengertian Kerja Sama**

Kerja sama adalah kegiatan bersama antara Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta dengan pihak luar (mitra kerja) baik lembaga pendidikan negeri/swasta, pemerintah/pemerintah daerah, sektor swasta/BUMN, maupun lembaga lain atau perorangan, yang berkedudukan di dalam dan atau di luar negeri, yang dilaksanakan untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama baik bersifat profit maupun non profit berdasarkan kesepakatan yang dinyatakan dalam perjanjian kerja sama.

### **2. Tujuan Kerja Sama**

Tujuan kerja sama AkFar BHI adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja dalam rangka pemeliharaan, pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan ipteks, melalui berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut dapat berupa antara lain:

- a. Pemanfaatan Bersama Sumber Daya yang Tersedia Kerja sama AkFar BHI dengan berbagai mitra kerja yang relevan

dimaksudkan untuk saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak. Dengan demikian kerja sama yang dilakukan akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

- b. Peningkatan Responsibilitas Terhadap Dinamika Perkembangan Ipteks dan Masyarakat. Kerja sama AkFar BHJ dengan mitra dimaksudkan untuk dapat memberikan informasi saat ini, gambaran prediksi untuk masa depan, dan bahkan masukan nyata mengenai dinamika perubahan ipteks kebutuhan masyarakat sehingga program yang dilakukan dapat disesuaikan dengan dinamika perkembangan tersebut.
- c. Pengembangan dan Penempatan Lulusan  
Kerja sama AkFar BHJ dengan mitra kerja dimaksudkan untuk mengembangkan dan menempatkan lulusan sesuai kebutuhan dunia kerja.
- d. Bertukar Pengalaman  
Kerja sama AKFAR BHJ dengan mitra kerja dimaksudkan untuk bertukar bagi pengalaman dalam berbagai hal, seperti pendidikan, pengembangan kurikulum dan bahan ajar, penyelenggaraan proses pembelajaran, manajemen, penempatan lulusan, penelitian, peningkatan SDM.

### 3. Landasan Hukum

Kerja sama AKFAR BHJ dengan mitra kerja dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- a. Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah RI No.61 Tahun 1999 Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum;
- c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.264/U/1999 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- d. Keputusan Direktur Nomor : 016/S.KEP/AFBH/VI/2015 tentang Kerjasama Akademi Farmasi Bumi Husada Jakarta
- e. Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- f. Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan



- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- h. Peraturan Direktur Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta Nomor : 016/S.KEP/AFBH/VI/2015 tentang Pedoman Kerja Sama Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta.

#### **4. Bidang dan Bentuk Kerja Sama**

Bidang kerja sama AKFAR BHJ dengan mitra kerja meliputi:

- a. Kerja sama bidang akademik antar perguruan tinggi, yang dapat dilakukan dalam bentuk:
  - 1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - 2. Penjaminan mutu internal;
  - 3. Program kembaran;
  - 4. Gelar bersama;
  - 5. Gelar ganda;
  - 6. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan yang sejenis;
  - 7. Penugasan dosen senior sebagai Pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
  - 8. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
  - 9. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
  - 10. Pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya local;
  - 11. Penerbitan berkala ilmiah;
  - 12. Pemagangan;
  - 13. Penyelenggaraan seminar bersama;
  - 14. Bentuk lain yang dianggap perlu.
  
- b. Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain, yang dapat dilakukan dalam bentuk:
  - 1. Pengembangan sumber daya manusia;
  - 2. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
  - 3. Pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
  - 4. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
  - 5. Penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah;
  - 6. Penyelenggaraan seminar bersama;

7. Laanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha;
  8. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan;
  9. Bentuk lain yang dianggap perlu.
- c. Kerja sama bidang nonakademik antar perguruan tinggi, yang dapat dilakukan dalam bentuk:
1. Pendayagunaan asset;
  2. Penggalangan dana;
  3. Jasa dan royalty hak kekayaan intelektual;
  4. Bentuk lain yang dianggap perlu.
- d. Kerja sama bidang nonakademik antara perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain, yang dapat dilaksanakan dalam bentuk:
1. Pendayagunaan asset;
  2. Penggalangan dana;
  3. Jasa dan royalty penggunaan hak kekayaan intelektual;
  4. Pengembangan sumber daya manusia;
  5. Pengurangan tariff;
  6. koordinator kegiatan;
  7. Pemberdayaan masyarakat;
  8. *Corporate social responsibility*;
  9. Penempatan alumni (*career recruitment*)
  10. Bentuk lain yang dianggap perlu.

## **BAB II**

### **Kerangka Dasar**

#### **A. ASAS KERJA SAMA**

Pelaksanaan kerja sama AKFAR BHJ dengan mitra kerja menganut asas sebagai berikut:

**1. Keselarasan dan Keoptimalan Visi-Misi**

Bentuk, jenis dan sasaran kerja sama senantiasa sejalan dan untuk mengoptimalkan pencapaian visi dan misi Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta.

**2. Legal Yuridis**

Bentuk, jenis dan sasaran kerja sama sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama yang baik skala nasional, regional, maupun internasional.

**3. Efisiensi**

Bentuk, jenis dan sasaran kerja sama, hendaknya disesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan masing-masing pihak untuk menghindari pemborosan waktu, biaya dan tenaga.

**4. Mutualisme**

Kerja sama AKFAR BHJ dengan mitra kerja dilaksanakan untuk memberikan keuntungan atau nilai tambah bagi para pihak, baik yang terkait dengan keuntungan moral, material maupun financial.

**5. Saling Menghormati**

Kerja sama AKFAR BHJ dengan mitra kerja dilaksanakan dengan saling menghormati secara etis, professional sesuai dengan kaidah keilmuan dan kelembagaan masing-masing.

**6. Kesejajaran dan Keetaraan**

Kerja sama AKFAR BHJ dengan mitra kerja dilaksanakan dengan prinsip setiap pihak yang bekerja sama mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dihadapan hukum.

**7. Transparan dan Akuntabel**

Kerja sama AKFAR BHJ dengan mitra kerja dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

## **B. JEJARING KERJA SAMA**

Institusi yang menjadi mitra jejaring kerja sama dapat merupakan institusi di dalam maupun di luar negeri.


### **1. Dalam Negeri**

- a. Pusat Standarisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, Kementerian/Departemen Lain: Kemendagri, Deperindag, Kemenpora, Kemenag, Keptan, Depkop, Depkes, Depsos, dll
- b. Pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)
- c. Institusi Pemerintah/swasta: BSNP, Kadin
- d. Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI): Lembaga Pelatihan, Perusahaan, Lembaga sertifikasi profesi
- e. Lembaga Pendidikan (PT, Sekolah, Ponpes, Kursus)
- f. Asosiasi Profesi
- g. Masyarakat: orang tua mahasiswa, tokoh masyarakat, Yayasan, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), dll
- h. Dan lembaga lain yang tidak tersebut di atas.

### **2. Luar Negeri**

- a. Pemerintah: baik pemerintah pusat maupun daerah dari berbagai Negara
- b. Institusi Kesehatan
- c. Lembaga-lembaga multilateral antara lain: Southeast Asia Minister of Education Organization (SEAMEO), United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), United Nations Children' s Fund (UNICEF), World Bank, USAID, dll
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional
- e. Dan Lembaga lain yang tidak tersebut di atas.

Jejaring kerja sama dapat dibentuk pihak Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta (Direktur, Prodi, Unit Pelaksana Teknis, Unit Usaha, ) dengan lembaga-lembaga di dalam maupun luar negeri yang dapat digambarkan seperti diagram berikut:



## **BAB III**

### **Prosedur dan Pembiayaan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama**

#### **A. PROSEDUR KERJASAMA**

##### **1. Umum**

- a. Secara umum kerjasama yang dilakukan oleh Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta dengan pihak lain mempunyai sifat yang saling menguntungkan dan mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama (bersama) serta diatur dalam Nota Kesepahaman / MoU.
- b. Kegiatan kerjasama yang dilakukan sesuai pekerjaan keahlian atau bidang yang ada di Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta yang telah diatur oleh UU dan SK Direktur
- c. Semua bentuk kegiatan kerjasama di AKFAR BHI dilakukan melalui Direktur kemudian didisposisikan kepada Pembantu Direktur III. Pembantu Direktur III selanjutnya mendistribusikan sesuai bidangnya, unit pelaksana ataupun individu yang melakukan rintisan kerjasama, antara lain: Pudir I, Pudir II, Pudir III, Direktur, Ketua Unit, UPT dll. Unit Pelaksana membuat Surat Tugas untuk pelaksanaan kegiatan.
- d. Tahap persiapan materi paket pekerjaan kegiatan sebelum kerjasama, para pihak yang akan melakukan kerjasama perlu bersama-sama mengadakan verifikasi database, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jenis kegiatan atau bidang garapan pekerjaan kerjasama sesuai arah tujuan.
- e. Semua kegiatan kerjasama harus melalui Rekening AkFar BHI. Pudir III memberikan tembusan ke Bendahara AKFAR BHI tentang disposisi kegiatan kerjasama yang dilakukan Unit Pelaksana.

##### **2. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama**

- a. Sebelum melakukan kerjasama dengan mitra, harus ada payung kerjasama yang ditandatangani Direktur dan Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Kerjasama dan selanjutnya penandatanganan Perjanjian Kerjasama

dilakukan oleh pelaksana teknis yang ditugaskan (Direktur, Ketua Unit, Kepala Unit Kerja, dll)

- b. Kerjasama dalam bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan lembaga lain yang setara atau lebih tinggi, penandatanganan kerjasama hanya dapat dilakukan oleh Direktur.
- c. Kerjasama perguruan tinggi dengan perguruan tinggi luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh kedua pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.
- d. Kerjasama perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan dengan 1 (satu) atau lebih pemimpin dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri.

### **3. Tahapan Kerjasama**

- a. Rintisan kerjasama dapat dilakukan oleh pimpinan AkFar BHJ, ketua unit kerja, dosen, pegawai, atau mahasiswa di lingkungan Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta.
- b. Rintisan kerjasama dari pihak calon mitra kerja Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta diajukan dalam bentuk surat penawaran langsung maupun dengan cara negosiasi yang ditujukan kepada Direktur, Ketua Unit, atau Pimpinan Unit Kerja, kemudian secara operasional diproses oleh Pembantu Direktur III.
- c. Sebelum melakukan kerjasama dengan berbagai pihak perlu melihat terlebih dahulu database mitra kerjasama di Kantor Pembantu Direktur bidang Perencanaan dan Kerjasama dan mengumpulkan referensi lain sebagai bahan kajian.
- d. Apabila rintisan telah sampai pada tahapan terprogram secara formal, maka Direktur, Ketua Unit, atau Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan melaporkan atau memberikan rencana kerjasama tersebut kepada Direktur melalui Pembantu Direktur bidang Perencanaan dan Kerjasama.

### **B. JASA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA**

Uraian penjelasan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama meliputi:

### **1. Biaya Kerjasama**

Yang dimaksud dengan biaya kerjasama adalah jumlah dana keseluruhan (sesuai nilai kontrak kerja) yang telah disepakati di dalam Naskah Perjanjian Kerjasama yang harus disediakan oleh pihak mitra kerja atau nilai kumulatif selama satu paket pekerjaan atas jasa pendidikan dan pelatihan yang dikeluarkan oleh pihak mitra kerja.

Semua kontribusi, besaran nilainya ditetapkan melalui SK Direktur dan masuk kedalam rekening AkFar BHJ. Rincian jasa yang dimaksud dalam Naskah Perjanjian Kerjasama sesuai dengan sifat kegiatannya, ditetapkan dalam program kerjasama operasional antara pihak mitra dengan pelaksana tekni kegiatan.

### **2. Kontribusi Kerjasama**

Setiap kerjasama harus memberikan jasa kontribusi ke Akademi atas penggunaan nama institusi Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta dalam perikatan kerjasama antara pelaksana kerjasama dengan pihak mitra. Pengenaan kontribusi dimaksudkan untuk tujuan:

- a. Pengembangan Akademi dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana, dan penyertaan kegiatan ilmiah
- b. Promosi dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain
- c. Peningkatan kesejahteraan civitas akademika dilingkungan Akademi

### **3. Pengelolaan Keuangan**

Semua hasil kerjasama disalurkan melalui rekening AkFar BHJ. Pengelolaan keuangan hasil kerjasama di tingkat Akademi dilakukan oleh Bendahara Akademi, sedangkan di tingkat Unit pengelolaannya dilakukan oleh Pemegang Uang Muka Kerja sesuai aturannya yang berlaku.

Bendahara Akademi melaksanakan pengurusan Referensi Bank dan Administrasi Pencairan. Setiap pelaksana kegiatan wajib mempertanggungjawabkan kegiatan administrasi keuangan (pembuatan SPJ secara benar dan sesuai pedoman)



#### **4. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Kerjasama**

Monev dilaksanakan secara internal dan eksternal. Monev internal oleh SPMI (Satuan Penjamin Mutu Internal) senat komisi kerjasama, dan Tim Koordinator Kerjasama AKFAR BHJ, sedangkan monev eksternal oleh lembaga penyanggah dana. Monev dilakukan untuk menjamin agar tahapan- tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Monev dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan, sehingga setiap jenis kegiatan kerjasama dapat memiliki faktor kelayakan yang berbeda-beda. Monev dilakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan, dan juga terhadap dokumen evaluasi kerjasama (laporan kerjasama, laporan administrasi, dan keuangan)

Untuk itu, tim Monev harus diambil dari orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi dan seluk beluk jenis kegiatan yang dimonitor dan dievaluasi. Hasil monev dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah suatu kegiatan kerjasama dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan.

## **BAB . IV**

### **PENUTUP**

Pedoman kerjasama ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai panduan bagi setiap komponen dan instansi terkait. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapiakan lebih lanjut oleh Direktur. Direktur dapat membuat kebijakan dan keputusan tentang kerjasama berdasarkan pertimbangan/norma yang ditetapkan dalam rapat senat AKFAR BHJ.

Dengan disusunnya pedoman ini dapat memudahkan koordinasi, monitoring dan evaluasi sehingga mempermudah manajemen informasi dan pendokumentasian kegiatan kerjasama yang telah dilakukan.

## **Pustaka**

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Panduan Penelitian Kerjasama Antar Lembaga dan Perguruan Tinggi Tahun 2011
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi